



**P U T U S A N**

**Nomor : 038/Pdt.G/2012/MS-STR.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

, umur tahun, agama Islam, pekerjaan ,

pendidikan , tempat tinggal di kampung

kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai **Pemohon.**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada . Berdasarkan surat kuasa

husus tanggal , dan Kuasa Substitusi berdasarkan

surat kuasa khusus tanggal ;

L a w a n:

, umur tahun, agama Islam, pekerjaan ,

pendidikan , tempat tinggal di dusun kampung

kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah disebut sebagai **Termohon.**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada . Berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal dan Kuasa Substitusi

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ;

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No : 038/Pdt.G/2012/MS-STR





selebihnya antara Pemohon dan Termohon selalau terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh sikap Termohon keras kepala, tidak taat dan patuh kepada Pemohon hal tersebut terbukti dari sikap Termohon yang selalu membantah setiap kata-kata dan suruhan Pemohon sekalipun demi untuk kebaikan bersama;

- Bahwa Pemohon sudah terlalu sering menasehati Termohon agar mau merubah sikapnya demi keutuhan dan ketentraman dalam hidup berumah tangga namun sampai saat ini Termohon tidak pernah menampakkan i'tikad baiknya untuk berubah dan malah Termohon sering mengamuk saat Pemohon nasehati;
- Bahwa baik orang tua Pemohon ataupun Termohon serta orang tua kampung Wih Delung dan Tingkem benyer sering berusaha mendamaikan dan memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon namun tidak pernah berhasil sehingga Termohonpun semakin menjadi-jadi kelakuannya. Akibatnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka pada tanggal 24 Februari 2012 Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah setelah beberapa hari sebelumnya terjadi pertengkaran. Sejak saat itu Pemohon tinggal di rumah bersama di kampung Tingkem Benyer dan Termohon bersama anak tinggal di rumah orang tuanya di dusun Bale kampung Wih Delung;
- Bahwa atas fakta-fakta tersebut Pemohon beranggapan antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dapat hidup bersama dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan oleh karena Pemohon tidak ridha lagi beristerikan Termohon, maka Pemohon berkeinginan untuk mengakhir kehidupan rumah tangga dengan Termohon di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No : 038/Pdt.G/2012/MS-STR



- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon inperson hadir di persidangan. Sedangkan pada persidangan berikutnya para pihak hadir dengan diwakili kuasa hukumnya masing-masing yaitu : Kuasa dari Pemohon bernama Duski, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2012 dan selanjutnya dihadiri oleh Kuasa Substitusi Novi Saputra, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2012. Sedangkan pihak Termohon dihadiri oleh kuasa hukumnya bernama Kamisah, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2012 dan selanjutnya oleh Kuasa Substitusi Indra Kurniawan, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2012;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang pertama tersebut, Majelis Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan untuk

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No : 038/Pdt.G/2012/MS-STR



itu, telah pula diperintahkan kepada para pihak agar menempuh perdamaian melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan kedua belah pihak telah sepakat memilih Drs. Zulfar sebagai Mediator serta telah pula dilakukan proses mediasi tersebut, namun ternyata semua upaya damai tersebut tidak berhasil.

Karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai dengan prosedur yang berlaku yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dengan diwakili kuasa hukumnya Kamisah,SH telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan hal-hal selengkapnyanya sebagai berikut :

Dalam Konpensi:

1. Bahwa Termohon membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali hal-hal yang diakui secara tegas-tegas, atau dipersamakan dengan diakui dalil Termohon;
2. Bahwa benar Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 5 Maret 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/15/V/2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit tanggal 4 April 2008 dan sekarang telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Sultan Muzaki (3 tahun) yang sekarang ini berada dalam pengasuhan Termohon;
3. Bahwa tidak benar apa yang disebutkan Pemohon dalam posita gugatannya yang menyatakan Termohon keras kepala dan tidak patuh kepada Pemohon, tetapi yang sebenarnya adalah kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon mengalami pertengkaran dikarenakan Pemohon berselingkuh di awal tahun 2012, dan hal ini diketahui langsung oleh Termohon yang Pemohon dan perempuan tersebut berada di dalam 1 (satu) ruangan MESS PEMDA Kab.

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No : 038/Pdt.G/2012/MS-STR



Bener Meriah pada malam hari bersama dengan teman Pemohon yang juga membawa wanita yang juga bukan muhrimnya;

4. Bahwa pada saat itu Pemohon melarikan diri setelah mengetahui kedatangan Termohon, dan Termohon berhasil mengintrogasi teman wanita Pemohon yang akhirnya diketahui teman wanita Pemohon tersebut tidak lain adalah perempuan nakal yang dijemput Pemohon pada siang harinya dari Takengon;
5. Bahwa yang sebenarnya Pemohonlah yang tidak bisa membuat keluarga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, hal ini disebabkan karena Pemohon tidak bisa mensyukuri rezeki yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon yaitu dengan sikap Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
6. Bahwa sekarang ini benar Termohon dan Pemohon tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak tanggal 24 Pebruari 2012;
7. Bahwa Termohonlah yang sangat menderita sebagai isteri Pemohon karena sikap dan tingkah lakunya tidak mencerminkan sebagai seorang suami yang baik dan Termohon menyadari perkawinan Termohon dan Pemohon lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya dan untuk itu lebih baik diputuskan saja tali perkawinan Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan pada bagian konpensi dianggap dipergunakan lagi pada bagian rekonpensi;
2. Bahwa Penggugat d/r berhak untuk mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan nafkah-nafkah sebagai berikut:
  - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp.100.000 x 100 .....Rp. 10.000.000,-
  - 2.2. nafkah Mut'ah seberas .....Rp. 5.000.000,-
  - 2.3. Nafkah lalu selama Tergugat d/k/meninggalkan

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No : 038/Pdt.G/2012/MS-STR



Penggugat d/r selama proses berperkara

diperkirakan selama tiga bulan perharinya

Rp.50.000 x 120 hari.....Rp. 3.500.000,-

Jumlah keseluruhannya .....Rp.18.500.000,-

terbilang ( Delapan Belas Juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat d/r dan Tergugat d/r telah diperoleh harta-harta bersama sebagai berikut:

3.1. sebidang tanah seluas lebih kurang 8 x 23 meter di mana di atasnya terdapat

bangunan rumah semi permanen berlantai semen beratap seng yang terletak

di kampung Blang Sentang kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah

dengan batas-batas sebagai berikut:

- - Utara berbatas dengan rencana Jalan;
- - Selatan berbatas dengan jalan dua Jalur;
- - Timur berbatas dengan tanah Cik;
- - Barat berbatas dengan Parit;
- Bahwa tanah tersebut dibeli tanggal 6 Januari 2010 yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat D/R;

3.1. Sebidang tanah seluas lebih kurang 8 x 30 meter yang terletak di kampung

Blang Sentang kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas

sebagai berikut:

- - Utara berbatas dengan Kak Dar;
- - Selatan berbatas dengan tanah Rahmatsyah;
- - Timur berbatas dengan tanah Dar;
- - Barat berbatas dengan jalan/ Tanah Pemda;



- Bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 2011, yang saat ini berada dalam penguasaan Pemohon;

3.1. Sebidang tanah kosong dengan ukuran 9x 25 meter, terletak di kampung Tingkem Benyer kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:

- - Utara berbatas dengan rencana Jalan Besar;
- - Selatan berbatas dengan tanah Adundian;
- - Timur berbatas dengan tanah Susan;
- - Barat berbatas dengan tanah Sarwinsyah ;
- Bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 2011, dan sekarang ini dalam keadaan kosong.

3.1. Satu unit rumah papan ukuran 7,5 x 22 meter, yang terletak di kampung Tingkem Benyer kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:

- - Utara berbatas dengan Jalan ;
- - Selatan berbatas dengan tapak rumah Fahmi;
- - Timur berbatas dengan tanah tapak rumah Hamidah;
- - Barat berbatas dengan tanah tapak rumah Iswandi;
- Bahwa rumah tersebut dibeli pada tanggal 20 Juni 2008;

3.1. Satu unit mobil merk Isuzu Panther Touring, Nomor Polisi BI 933 JZ dibeli pada bulan Januari 2012, mobil tersebut berada dalam penguasaan Tergugat d/r.



3.2. Satu Unit Sepeda Motor mer Jupiter, warna Hijau, dibeli pada tahun 2010 dengan Nomor Polisi BM 4960;

3.3. Satu Unit Sepeda Motor merk Prima , warna hitam, dibeli pada tahun 2011;

3.4. Bahwa Penggugat dan Tergugat yang mempunyai usaha catering mempunyai piutang-piutang yang belum ditagih kepada pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

3.4.1. Catering pihak BPD bulan Februari yang belum dibayarkan sejumlah Rp. 9.000.000,-;

3.4.2. Piutang dari sdr Fitra Gunawan Assisten I Pemda Kab. Bener Meriah sejumlah Rp. 20.000.000,-;

3.4.3. Piutang dari Kuta Cane untuk uang muka pembelian Mobil sejumlah Rp. 50.000.000,-;

3.4.4. Piutang dari Ngah Pemohon sebesar Rp. 3.000.000,-;

3.4.5. Catering pihak Panwaslu Bener Meriah Februari yang belum dibayarkan sejumlah Rp. 5.460.000,-;

3.4.6. Catering yang belum dibayar dari Kantor Bupati sejumlah Rp. 4.000.000,-;

3.4.7. Catering pihak Satpol PP Pemda Kab. Bener Meriah bulan Januari dan Februari 2012 sejumlah Rp. 7.000.000,-;

3.4.8. Uang penjualan harga Tanah dari Ridwansyah sejumlah Rp. 12.000.000,-;

3.4.9. Uang pembelian tanah kepada saudara pemohon yang bernama Fadli sejumlah Rp. 10.000.000,-;

4. Bahwa selama perkawinan Penggugat Dalam Kompensi dan Penggugat Dalam Rekonpensi juga ada memperoleh pecah belah berupa:



- 4.1. Piring makan motif bunga merah lebih kurang 100 buah;
- 4.2. Piring makan warna putih lebih kurang 50 buah;
- 4.3. Piring Durablex lebih kurang 6 lusin;
- 4.4. Piring batu putih lebih kurang 10 buah;
- 4.5. Cambung nasi batu lebih kurang 10 buah;
- 4.6. Piring batu sedang lebih kurang 50 buah;
- 4.7. Piring batu sedang bulat lebih kurang 50 buah;
- 4.8. Piring batu sedang lebih kurang 40 buah;
- 4.9. Piring batu kecil tempat sambal lebih kurang 20 buah;
- 4.10. Sendok makan stanles lebih kurang 12 lusin;
- 4.11. Sendok nasi stanles lebih kurang 10 buah;
- 4.12. Irus lebih kurang 10 buah;
- 4.13. Baskom merah lebih kurang 18 buah;
- 4.14. Talam setengan lusin;
- 4.15. Baskom bunga lebih kurang 20 buah;
- 4.16. Kelly air lebih kurang 5 buah;
- 4.17. Baskom air ukuran besar 2 buah dan ukuran kecil 1 buah;
- 4.18. Cuci tangan lebih kurang 5 lusin ;
- 4.19. Gelas durablex lebih kurang 8 lusin;
- 4.20. Cangkir lebih kurang 6 lusin;
- 4.21. Gelas untuk jus lebih kurang 4 lusin;
- 4.22. Glas sloki lebih kurang 3 lusin;
- 4.23. Keranjang sayur lebih kurang 4 buah ;
- 4.24. Contener satu buah;
- 4.25. Toples besar lebih kurang 4 buah ;



- 4.26. Ember tempat air 4 buah;
- 4.27. Kualo besi 2 buah;
- 4.28. Kualo kecil lebih kurang 5 buah ;
- 4.29. Kualo besar lebih kurang 3 buah ;
- 4.30. Dandang 2 set;
- 4.31. Baking 2 buah;
- 4.32. Cetakan agar-agar 4 buah ;
- 4.33. Pisau lebih kurang 10 buah ;
- 4.34. Cetakan kue lapis lebih kurang 4 buah ;
- 4.35. Baskom kecil plastic lebih kurang 4 buah ;
- 4.36. Oven kue 1 buah;
- 4.37. Telpon 2 buah;
- 4.38. Talam stanles 2 buah;
- 4.39. Talam kayu 1 set;
- 4.40. Sendok nasi plastic 5 buah;
- 4.41. Toples kaca besar 1 buah;
- 4.42. Toles kaca sedang 2 buah ;
- 4.43. Toples kaca plastic panjang 1 buah;
- 4.44. Baskom besar 1 buah ;
- 4.45. Aqua gallon 6 buah;
- 4.46. Dispenser 3 buah;
- 4.47. Setrika listrik 1 buah;
- 4.48. Korsi goyang 1 buah;
- 4.49. Lemari kecil 1 buah;
- 4.50. Meja makan picture 3 set;



- 4.51. Meja triplek tambah kursi;
- 4.52. Lemari steling 2 buah;
- 4.53. Lemari rokok 1 buah, lemari p3k 1 buah;
- 4.54. Lemari buku 1 buah, lemari plastic 1 buah;
- 4.55. Mesin cuci merk LG 3 buah;
- 4.56. Mesin pengering 1 buah;
- 4.57. Kulkas khusus ikan 1 buah, kulkan keluarga 1 buah;
- 4.58. Respuker besar 1 buah, Rerpuker kecil 2 buah;
- 4.59. Kompor gas 5 unit;
- 4.60. Stok pot 1 buah;
- 4.61. Prasmanan 2 set;
- 4.62. Cok air panas leses besar dan kecil 1 buah;
- 4.63. Tempat jus;
- 4.64. Mikser 2 buah;
- 4.65. Blender bumbu 1 buah, dan blender buah 1 buah;
- 4.66. Termos nasi 1 buah;
- 4.67. Rantang 1 buah;
- 4.68. Kukur kelapa 1 buah;
- 4.69. Satu buah lektop;
- 4.70. Satu buah mesin Ginset;
- 4.71. Empat buah lespeker;
- 4.72. Dua buah lemari TV;
- 4.73. Dua buah ambal;
- 4.74. Tiga buah tikar plastic tiga lipat;



5. Bahwa selain harta-harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat d/k dan Tergugat d/k juga mempunyai hutang-hutang sebagai berikut:

5.1. Hutang Penggugat d/r dan Tergugat d/r kepada Bank BRI sejumlah Rp. 85.

000.000 yang diambil pada tanggal 11 Oktober 2010 selama 8 tahun, yang pembayarannya dengan pemotongan gaji Penggugat d/r setiap bulannya sebesar Rp. 1.692.900 x 96 bulan= Rp. 162.518.400,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah);

5.2. Sisa hutang Penggugat d/r dan Tergugat d/r kepada Bang BTPN sebesar Rp. 22.500.000,-;

5.3. Hutang Penggugat d/r dan Tergugat d/r untuk bahan pangan keperluan Cape Rp. 17.500.000,-;

6. Bahwa Tergugat d/r juga ada hutang mahar kepada Penggugat d/r sebanyak 15 gram emas;

7. Bahwa Penggugat d/r juga ada memiliki harta bawaan berupa:

7.1. Tempat tidur satu set yang merupakan teniron;

7.2. Satu buah lemari tiga pintu dan satu buah lemari satu pintu;

7.3. Satu buah Bupet kecil;

7.4. Satu buah tempat tidur biasa;

8. Bahwa Penggugat d/r berkeyakinan Tergugat d/r akan mengalihkan objek perkara pada point 3.1 s/d 3.7 dan juga 4.1 s/d 4.74 kepada pihak lain dengan cara jual beli ataupun bentuk lainnya, maka sangat beralasan Majelis Hakim untuk dapat meletakkan sita jaminan terhadap-harta-harta bersama tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:



Dalam Kompensi

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama yang tersebut dalam gugatan rekonpensi point 3.1 s/d 3.7. dan juga 4.1 s/d 4.74 sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat d/r dan Tergugat d/r;
3. Menyatakan piutang bersama Penggugat d/r dan Tergugat d/r sejumlah Rp. 120.460.000,-(seratus dua puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan bagian piutang tersebut untuk dilakukan pembagian secara 50; 50 untuk Penggugat d/r dan Tergugat d/r;
4. Menyatakan hutang pada Bank BRI sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sisa hutang pada Bank BTPN Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga hutang barang pangan untuk Cape sebesar Rp.17.000.000,-( tujuh belas juta rupiah) sebagai hutang bersama Penggugat d/r dan Tergugat d/r ;
5. Menghukum Tergugat d/r untuk membayar nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah lalu kepada Penggugat d/r sejumlah Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat d/r untuk mengembalikan hutang mahar emas kepada Penggugat d/r sebesar 15 (lima belas) gram;
7. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan Teniron dan barang bawaan Tergugat d/k;
8. Menyatakan Penggugat d/r dan Tergugat d/r untuk memperoleh bagian yang sama dengan perbandingan 50:50 terhadap harta bersama, dan

Hal. 14 dari 38 hal. Put. No : 038/Pdt.G/2012/MS-STR



hutang bersama kepada Penggugat d/r dan Tergugat d/r secara 50:50 bagian;

9. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

Menghukum Penggugat d/k / Tergugat d/r untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dalam Kompensi:

1. Bahwa Pemohon tetap teguh dengan dalil dalil permohonannya dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon dalam jawabannya, kecuali hal hal yang diakui secara tegas dan dipersamakan dengan mengakui dalil Pemohon;
2. Bahwa selama ikatan perkawinan dalam kurun waktu lima tahun tidak pernah ada keharmonisan antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa jawaban Termohon obscur lebel (kabur) karena seluruh isi jawaban tidak ada yang berkaitan dengan permohonan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon membenarkan adanya harta bersama antara Pemohon dan Termohon, namun permohonan yang dibuat oleh Pemohon dalam persidangan kali ini adalah permohonan cerai talak bukan gugatan harta bersama;
5. Bahwa sikap Termohon yang keras kepala, tidak mau taat dan patuh kepada Pemohon merupakan tindakan yang menyebabkan ketidak harmonisan hubungan suami isteri Pemohon dan Termohon;

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No : 038/Pdt.G/2012/MS-STR



6. Bahwa semestinya sebagai seorang istri, Termohon memiliki kewajiban untuk patuh dan taat kepada suaminya, ketentuan tersebut terdapat dalam ketentuan perundang-undangan UU No 1 Tahun 1974 yang merupakan kewajiban isteri kepada suami, sehingga apabila isteri tidak mau taat meskipun sudah diingatkan berulang kali maka hal tersebut merupakan pelanggaran undang-undang. Sikap Termohon yang demikianlah yang menjadikan rumah tangga tidak akan bisa harmonis;
7. Bahwa tentang perselingkuhan yang diuraikan Tergugat dalam jawabannya itu hanyalah karangan yang dibuat-buat oleh Tergugat, dan karena itu Pemohon menolak jawaban tersebut. Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Pemohon disebabkan alasan-aalasan yang telah Pemohon uraikan dalam surat permohonan terdahulu karena itu mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut;

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi berkewajiban menunaikan hak Penggugat Rekonpensi akan tetapi Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberikan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi mengingat penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai Tenaga Honor hanya sebesar Rp. 750.000 per bulan, Penggugat Rekonpensi semestinya mengetahui dan realistis dalam mengajukan gugatannya, sehingga kemampuan Tergugat Rekonpensi yaitu sebagai berikut:
  - 1.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 20.000 x 100 hari Rp. 2.000.000,-
  - 1.2. Nafkah mut'ah sebesar .....Rp. 1.000.000,Sehingga jumlah keseluruhannya adalah sebesar .....Rp. 3.000.000,-( tiga juta rupiah);

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No : 038/Pdt.G/2012/MS-STR



2. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak bersedia lagi memberikan nafkah lalu karena sudah pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat Rekonpensi sebanyak Rp. 2.000.000,-;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi menilai gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tentang harta bersama dan hutang bersama premature dengan alasan belum ada putusan cerai antara Pemohon dan Termohon seharusnya gugatan tersebut diajukan dalam perkara tersendiri setelah perceraian Pemohon dan Termohon terjadi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim memutuskan:

Dalam Konpensi:

Mengabulkan permohonan;

Dalam Rekonpensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi atau setidaknya tidak dapat diterima kecuali berkenaan dengan nafkah mut'ah dan iddah sebesar yang disebut di atas, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa kemudian atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan hal-hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dalam Konpensi:

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh dengan dalil-dalil jawaban Termohon dan menolak seluruh gugatan Pemohon dan repliknya kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas-tegas;



2. Bahwa kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak berjalan dengan harmonis disebabkan oleh sikap dan tingkah laku Pemohon sendiri yang tidak dapat bersikap sebagai seorang suami yang baik;
3. Bahwa Pemohon hanya bisa menyebutkan jawaban Termohon kabur tetapi Pemohon sendiri tidak bisa menyebutkan secara rinci tentang jawaban Termohon pada bahagian mana yang kabur, hal ini menunjukkan ketidak tahuan Pemohon tentang ketentuan hukum acara perdata;
4. Bahwa tentang kebenaran harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara Peradilan Agama terhadap cerai talak yang diajukan oleh seorang suami terhadap isterinya, maka pihak isteri dibenarkan untuk mengajukan gugatan rekonsensi terutama mengenai harta dan hak-hak lain yang ditimbulkan dari perkawinan dan hal ini tidak menyalahi aturan hukum yang ada untuk hal tersebut;
5. Bahwa Pemohon hanya bisa menyebutkan bahwa Termohon bukanlah sebagai isteri yang taat dan patuh kepada Pemohon, untuk hal tersebut tentang kebenaran apa yang didalilkan baik oleh Pemohon dan Termohon mengenai penyebab pertengkaran dalam rumah tangga akan dibuktikan pada tahap pembuktian nantinya;
6. Bahwa sungguh naïf ternyata Pemohon bukanlah seorang laki-laki yang bisa bersikap gentelmen yang mau mengakui kesalahan yang pernah dilakukannya berselingkuh dengan perempuan nakal untuk pelampiasan nafsu liarnya, tetapi tidak lain Pemohon adalah seorang lelaki kerdil dan pengecut yang menghindari dari kesalahannya dengan mengatakan perselingkuhan yang pernah dilakukannya sebagai karangan Termohon belaka;

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No : 038/Pdt.G/2012/MS-STR



Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa Penggugat d/r menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat d/r kecuali hal-hal yang diakui secara tegas-tegas;
2. Bahwa hal-hal yang termuat pada bagian konpensi dianggap dipergunakan kembali pada bagian rekonpensi ini;
3. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat d/r mengenai nafkah iddah dan mut'ah tetap sesuai pada jawaban Penggugat d/r sebelumnya, dan hal tersebut telah sesuai dengan kebutuhan minimum yang diperlukan oleh Penggugat d/r setiap harinya, dan mengenai uang yang diserahkan Tergugat d/r sejumlah dua juta rupiah adalah sebagian kecil keuntungan yang diperoleh dari usaha catering Penggugat d/r dan Tergugat d/r;

Bahwa berdasarkan hal di atas sudah sepatutnya Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konpensi:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonpensi:

Mengabulkan gugatan rekonpensi seluruhnya;

Dalam Eksepsi/Konpensi/dan Rekonpensi:

Menghukum Penggugat d/k, Tergugat d/r untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa kemudian atas replik Pemohon Rekonpensi tersebut, Termohon Rekonpensi menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan hal-hal yang dapat disimpulkan:

1. Bahwa Tergugat rekonpensi tetap dengan jawaban rekonpensi dan menolak seluruh dalil bantahan Penggugat Rekonpensi;



2. Bahwa permintaan Penggugat rekonsensi tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah yang lalu adalah diluar kesanggupan Tergugat Rekonsensi. Karena itu Tergugat Rekonsensi hanya sanggup memberikannya secara keseluruhan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Bahwa harta bersama, hutang piutang dan emas mahar pada point 3, 4, 5, 6, dan 7 Tergugat Rekonsensi tolak seluruhnya dikarenakan sepanjang menyangkut harta bersama, hutang piutang dan emas mahar telah diselesaikan secara kekeluargaan yang dituangkan dalam Surat pernyataan tanggal 27 Februari 2012 yang ditanda tangani oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi serta kepala Kampung Tingkem Benyer; Yang isi dari surat tersebut berkenaan dengan :
4. Bahwa yang tertuang dalam surat tersebut berkenaan dengan :
  - A. Harta bergerak;
  - B. Harta tidak bergerak;
  - C. Hutang;
  - D. Piutang;
  - E. Harta Pecah Belah;
  - F. Elektronik;
  - G. Hutang Pribadi Thamrin kepada Susanti 15 gram emas berupa mahar perkawinan;
5. Bahwa realisasi dari surat pernyataan pembagian gono gini Tergugat Rekonsensi membuat surat pernyataan tanggal 27 Februari 2012 tanah berukuran 8 x 23 yang tersebut dalam point 3.1 gugatan Rekonsensi telah dijual kepada Tergugat Rekonsensi seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No : 038/Pdt.G/2012/MS-STR



6. Bahwa yang belum masuk dalam surat pernyataan tanggal 27 Februari 2012 tersebut adalah hutang kepada pihak ketiga, yaitu sebagai berikut: Pak Yoga sebesar Rp. 12.000.000,- Data Com Rp. 1.000.000,- Toko Bangunan Rp. 750.000,- Prima Yoga Rp. 750.000,- Sakwansyah Rp. 5.000.000,- Bang Dian Rp. 5.000.000,- Syahrial Rp. 5.000.000,- Bang Dony Rp. 30.000.000,- yang total jumlahnya sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa hutang pihak ketiga yang tersebut pada point 6 di atas harus dibayar secara bersama-sama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan:

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan rekonpensi seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menyatakan hutang bersama pada point 6 di atas dan membayar secara bersama-sama Antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya para pihak mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Photokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/15/IV/ 2008 tanggal 5 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh kantor pos

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No : 038/Pdt.G/2012/MS-STR



Takengon, dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.1 ;

2. Photocopy surat pernyataan yang ditanda tangani oleh pihak pertama (Thamrin dan pihak kedua (Susanti), Tingkem Benyer tanggal 27 Februari 2012, bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh kantor pos Takengon, dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena menurut Pemohon aslinya berada di tangan Termohon, lalu diberi kode P.2 ;
3. Surat Pernyataan tanggal 27 Februari 2012 yang ditanda tangani oleh Thamrin dan saksi-saksi Kepala Kampung, Sekdes serta Imum Kampung Tingkem Benyer dan Sekdes Kampung Bale Redelong, bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh kantor pos Takengon, dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena menurut Pemohon aslinya berada di tangan Termohon, lalu diberi kode P.3 ;
4. Photocopy kwitansi tanggal 28 Februari 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Tingkem Benyer, bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh kantor pos Takengon, dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.4 ;
5. Photocopy Daftar Kehadiran pada saat Forum tanggal 27 Februari 2012, bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh kantor pos Takengon, dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.5 ;



6. Photocopy Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 5 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Thamrin dan Susanti, bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh kantor pos Takengon, dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.6 ;
7. Photocopy kwitansi tanggal 3 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Thamrin dan Risilawati Ny Yoga, bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh kantor pos Takengon, dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.7 ;
8. Photocopy Bon/ Faktur 15 Juni 2011, bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh kantor pos Takengon, dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.8 ;
9. Photocopy Bon/ Faktur 9 September 2011, bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh kantor pos Takengon, dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.9;
10. Photocopy kwitansi tanggal 12 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Thamrin dan Doni Irwanto, bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh kantor pos Takengon, dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.11;
11. Photocopy kwitansi tanda terima sementara tanggal 31 Mei 2012, bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh kantor pos



Takengon, dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.12;

12. Photocopy kwitansi tanggal 8 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Johari,, bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh kantor pos Takengon, dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.12;

Bahwa pihak Pemohon menjelaskan bahwa bukti P.1 sebagai bukti dalam konpensasi, sedangkan bukti P.2 sampai dengan P.12 sebagai bukti dalam rekompensi. Dan dalam menanggapi kedua alat bukti surat tersebut, pihak Termohon menyatakan tidak berkeberatan dengan bukti P1 tersebut, sedangkan bukti P.2 sampai dengan bukti P.13 akan ditanggapi dalam kesimpulan akhir;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat di atas, pihak Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi *Asyraf bin*, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di kampung Bumi Ayu Blok C Lampahan kecamatan Timang Gajah kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon disebabkan saya sejak tahun 2011 bekerja di Café milik mereka berdua;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak Februari 2012 kedua pihak tidak tinggal dalam satu rumah lagi disebabkan sebelumnya telah terjadi pertengkaran mulut di antara Pemohon dan Termohon;



- Saya melihat sendiri pertengkaran tersebut, penyebab pertengkaran karena Termohon cemburu pada Pemohon gara-gara ada sms dari perempuan lain di Hp milik Pemohon;
- Pemohon bekerja sebagai tenaga honor pada Mess Pemda Bener Meriah dan gajinya menurut yang saya dengar dari Pemohon lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah ) tiap bulan;
- Saya sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;
- Saya mengharapkan Pemohon berbaikan lagi dan jangan bercerai, akan tetapi seluruhnya terserah kepada mereka berdua;
- Keterangan saya cukup;

Bahwa dalam menanggapi keterangan saksi tersebut, pihak Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi  , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung  kecamatan Kebayakan kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Pemohon karena dia adalah abang kandung saya, sedangkan saya kenal juga dengan Termohon dikarenakan dia adalah isteri dari Pemohon;
- Pemohon dan Termohon benar suami-isteri dan mereka sudah mempunyai satu orang anak;
- Keadaan rumah tangga mereka menurut saya baik-baik saja, akan tetapi sejak tiga bulan terakhir ini mereka berdua sudah pisah rumah. Pemohon tinggal di Café milik mereka berdua, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di kampong Bale Redelong ;

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No : 038/Pdt.G/2012/MS-STR



- Saya tidak mengetahui sama sekali tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Saya mengharapkan mereka dapat rukun lagi dan menyelesaikan persoalan yang ada secara musyawarah, akan tetapi jika keduanya tetap ingin bercerai maka hal tersebut saya serahkan kepada keputusan mereka berdua;
- Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di Mess Pemda, dan setahu saya dari laporan Pemohon maka gaji Pemohon lebih kurang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Keterangan saya cukup;

Bahwa dalam menanggapi keterangan saksi tersebut, pihak Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Termohon juga mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Photocopy Slip Pengambilan Pinjaman ke BRI atas nama Susanti dan Thamrin tanggal 11 Oktober 2012 bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh kantor pos Takengon, dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode T.1;
2. Photocopy Akta Jual Beli No. 147/CBT/208 tanggal 20 Juni 2008, bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh kantor pos Takengon, dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode T.2;
3. Photocopy Lampiran Harta Bersama tanggal 27 Februari 2012, bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh kantor pos Takengon, dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode T.3;

Bahwa dalam menanggapi alat bukti surat tersebut, Pemohon tidak berkeberatan;

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No : 038/Pdt.G/2012/MS-STR



Bukti Saksi:

1. Saksi *sasobin*, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di kampung kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Termohon sejak tahun 2004, dan saya kenal dengan Pemohon sejak dia menikah dengan Termohon pada tahun 2008;
- Keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon sejak bulan Februari 2012 tidak harmonis lagi disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain di Mess Pemda;
- Menurut saya sudah tidak mungkin lagi mereka berbaikan karena Termohon telah berulang kali kepada saya menyatakan sakit hatinya dan ingin berpisah dengan Pemohon;
- Namun demikian, soal perceraian terserah kepada kedua belah pihak;
- Keterangan saya cukup;

Bahwa dalam menanggapi keterangan saksi tersebut, pihak Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan saksi tersebut, kecuali tentang perselingkuhan maka pihak Pemohon berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi *keron*, umur 39 tahun, agama Islam, pelkerjaan PNS *keron*, tempat tinggal di kampung



kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Termohon karena dia adalah adik kandung saya, dan saya juga kenal dengan Pemohon sejak dia menikah dengan Termohon pada tahun 2008 yang lalu;
- Keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon pada mulanya baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan Februari 2012 mulai ada ketidakcocokan di antara mereka berdua disebabkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Saya mengetahui perselingkuhan tersebut dari laporan Termohon kepada saya;
- Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di Mess Pemda dengan gaji mungkin sekitar Rp. 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dikarenakan gaji honor di RSUD Datu Beru Takengon tempat saya bekerja adalah sebesar itu, sedangkan Termohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji lebih kurang Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Termohon dengan Pemohon sejak bulan Februari 2012 telah berpisah rumah, Pemohon tinggal di Café sedangkan Termohon tinggal di kampung Bale bersama orang tua kami;
- Mereka berdua sudah sangat sulit untuk didamaikan, namun demikian tentang perceraian terserah kepada mereka berdua;
- Selama proses perceraian di Mahkamah ini ada pembicaraan tentang pembagian harta bersama antara kedua belah pihak secara kekeluargaan

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No : 038/Pdt.G/2012/MS-STR



dengan melibatkan Kepala Kampung, tetapi sejauh ini kesepakatan kedua belah pihak hanya sebatas inventarisasi harta bersama dan belum sampai ke tahap pembagiannya. Namun selama harta bersama belum di bagi maka ada kesepakatan kedua belah pihak tentang penyerahan sejumlah uang oleh Pemohon kepada Termohon, di mana pihak Pemohon menyerahkan hasil café sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Termohon setiap bulan, dan sudah ada 2 kali setoran kepada Termohon;

- Keterangan saksi cukup;

Bahwa dalam menanggapi keterangan saksi tersebut, pihak Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak hendak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi lagi ke persidangan, serta menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang sudah diajukan terdahulu;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir yang maksud pokoknya tetap dengan maksud permohonannya dan memohon putusan supaya permohonan konpensi tersebut dapat dikabulkan dan permohonan rekompensi ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang maksud pokoknya menyatakan tetap dengan maksud jawabannya dan memohon putusan supaya permohonan konpensi dikabulkan dan juga permohonan rekompensi dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyampaikan tetap dengan hal-hal yang telah diajukannya terdahulu, serta kedua pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kepersidangan serta mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No : 038/Pdt.G/2012/MS-STR



Menimbang, bahwa oleh karena kedua pihak telah memohon putusan maka pemeriksaan dianggap telah lengkap dan cukup, dan untuk mempersingkat uraian maka segala hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut ditunjuk seperlunya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

##### **Dalam Kompensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 ternyata keduanya terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan benar keduanya mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian baik dalam persidangan maupun dengan memerintahkan pihak-pihak untuk menempuh jalan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dengan Drs. Zulfar sebagai Mediator yang disepakati oleh para pihak, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah tentang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Pihak Pemohon mendalilkan bahwa setelah 5 tahun berumah tangga, antara Pemohon dan

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No : 038/Pdt.G/2012/MS-STR



Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon bersikap keras kepala, tidak taat dan patuh kepada Pemohon selaku suami hal itu terbukti dari sikap Termohon yang selalu membantah setiap kata-kata dan suruhan Pemohon sekalipun untuk kebaikan bersama sehingga sejak tanggal 24 Februari 2012 antara Pemohon dan Termohon resmipisah rumah. Oleh karena itu, Pemohon tidak ridha lagi beristerikan Termohon, sehingga Pemohon bermohon supaya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan member izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui mulai terjadinya ketidak harmonisan rumahtangga sejak awal tahun 2012 dikarenakan Pemohon tidak mensyukuri rezeki yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon yaitu dengan sikap Pemohon berselingkuh dengan perempuan nakal di Mess Pemda Bener Meriah, dan Termohon mengakui pula tentang terjadinya pisah rumah sejak tanggal 24 Februari 2012 serta Termohonpun menyatakan tidak berkeberatan untuk bercerai dikarenakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga serta dalil tentang telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 24 Februari 2012 diakui oleh Termohon maka sepanjang yang telah diakui Termohon tersebut sesuai pasal 311 RBg. Tidak perlu dibuktikan lagi oleh Pemohon karena pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat. Akan tetapi sesuai ketentuan pasal 22 Peraturan



Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang merupakan keluarga dekat Pemohon Yaitu: 1. Saksi Aisyah binti Abu Shaleh 2. Saksi Hasanuddin bin Abdul Latif, dimana kedua saksi tersebut telah memberi keterangan yang selengkapya sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pihak Termohon telah pula menghadapkan seorang saksi keluarga bernama Sunaryadi bin Abu Bakar dimana saksi tersebut telah memberi keterangan yang selengkapya sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas;

Meimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1

Menimbang, bahwa oleh keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon, serta seorang saksi dari Termohon, saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, di mana kesemua saksi menerangkan bahwa antara kedua pihak telah berpisah rumah, dan semua saksi telah menerangkan bahwa sebelum terjadi perpisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta semua saksi menyatakan tidak berkeberatan atas perceraian Pemohon dan Termohon dan menyerahkan persoalan perceraian kepada keinginan Pemohon dan Termohon serta kepada kebijaksanaan Majelis Hakim, maka keterangan dari semua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pihak Termohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon yang dikuatkan pula oleh keterangan 2 orang saksi Pemohon serta seorang saksi pihak Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan



pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon di dalam rumah tangga sampai sekarang ini terbukti benar-benar telah terjadi;

Menimbang, bahwa adapun tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut, dimana menurut Pemohon penyebabnya karena kesalahan pihak Termohon, sedangkan pihak Termohon menyatakan penyebabnya dikarenakan kesalahan Pemohon, maka menurut Majelis Hakim tidak perlu dipersoalkan siapa sesungguhnya yang bersalah, karena yang dipentingkan adalah keadaan nyata tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia tidak terwujud;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang kenyataan bahwa para pihak telah menyatakan keinginan mereka untuk tetap bercerai, maka hal tersebutpun menurut Majelis Hakim adalah merupakan indikasi bahwa hati kedua belah pihak memang sudah retak, sehingga keadaan tersebut merupakan penyebab sulitnya bagi kedua belah pihak untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah memperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sungguh-sungguh sudah tidak harmonis lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara kedua belah pihak sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa kedua pihak tidak



mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, karena itu mempertahankan Pemohon dan Termohon untuk tetap dalam ikatan pernikahan benar-benar tidak ada maslahatnya lagi, karena itu perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengatasi persengketaan dan mengakhiri perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Karena itu alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh pihak Pemohon harus dinyatakan benar-benar telah terwujud sebagaimana maksud ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan karena itu petitem 2 permohonan telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ;

**Dalam Rekonpensi:**

Menimbang, bahwa permohonan rekonpensi adalah mengenai: Nafkah iddah, mut'ah, nafkah yang lalu, hutang mahar, dan penyelesaian pembagian harta bersama serta hutang bersama Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi serta penyelesaian harta Teniron dan harta bawaan Pemohon Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan rekonpensi setentang Nafkah iddah, mut'ah, nafkah yang lalu, hutang mahar sangat berkaitan erat dengan permohonan konpensi, maka permohonan tersebut perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini datang dari pihak Termohon Rekonpensi selaku suami maka sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam permohonan rekonpensi dari Pemohon Rekonpensi setentang nafkah iddah dan



mut'ah adalah sangat beralasan. Akan tetapi oleh karena tiada kesepakatan para pihak tentang besarnya nafkah iddah dan mut'ah tersebut maka Majelis Hakim menetapkan besarnya kedua nafkah tersebut menurut apa yang dianggap layak oleh Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon sebagai tenaga honorer di Dinas Pendapatan Bener Meriah yang gajinya kurang dari satu juta rupiah untuk setiap bulanya serta disesuaikan pula dengan kebutuhan minimum pihak Termohon Kompensi. Karena itu Majelis menetapkan permohonan rekompensi angka 5 sepanjang nafkah iddah dan mut'ah dapat dikabulkan dengan menghukum Termohon Rekompensi untuk menyerahkan nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pemohon Rekompensi ;

Menimbang, bahwa setentang nafkah yang lalu maka oleh karena kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Februari 2012, di mana dengan perpisahan tersebut kedua pihak telah tidak saling melaksanakan kewajibannya secara lahir dan bathin, dimana pihak isteri tidak lagi melaksanakan kewajibannya terhadap suami dan pihak suaminya tidak lagi melaksanakan kewajibannya kepada isteri, karena itu permintaan atas nafkah yang tidak diberikan oleh suami kepada isterinya selama terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut sangat tidak beralasan, dan karena itu pula permohonan rekompensi pada angka 5 setentang nafkah yang lalu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setentang adanya hutang mahar telah tidak secara jelas diuraikan Pemohon Rekompensi dalam positanya, serta tidak pula diuraikan kapan kejadiannya, maka permohonan tersebut harus dinyatakan kabur, dan karena itu pula maka permohonan rekompensi angka 6 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No : 038/Pdt.G/2012/MS-STR



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan rekonsensi mengenai harta bersama dan hutang bersama harus diperiksa menurut acara biasa, sedangkan permohonan kompensi mengenai perceraian harus diperiksa menurut acara khusus, maka majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan rekonsensi sepanjang mengenai pembagian harta bersama dan hutang bersama haruslah diajukan dalam perkara tersendiri setelah perceraian antara Pemohon dan Termohon terjadi. Karena itu permohonan rekonsensi Pemohon rekonsensi pada angka 2, 3, 4, 7, 8 dan 9 harus dinyatakan tidak beralasan, dan karena itu pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena setentang mengenai pembagian harta bersama dan hutang bersama dinyatakan tidak dapat diterima maka alat-alat bukti surat, baik yang diajukan oleh Pemohon Kompensi/Termohon Rekonsensi (P.2 sampai dengan P.13), dan bukti Termohon Kompensi/Pemohon Rekonsensi ( T.1 sampai dengan T.3) harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan rekonsensi dapat dikabulkan untuk sebahagian serta tidak dapat menerima permohonan rekonsensi selain dan selebihnya sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;

**Dalam Kompensi Dan Rekonsensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/ Termohon Rekonsensi sebesar sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No : 038/Pdt.G/2012/MS-STR



Dengan mengingat dan memperhatikan hukum syara' dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

**Dalam Kompensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan member izin kepada Pemohon (Tamrin bin Abd. Latif) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Susanti binti Abu Bakar) di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

**Dalam Rekonpensi:**

1. Mengabulkan permohonan rekonpensi Pemohon Rekonpensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Termohon Rekonpensi untuk memberikan kepada Pemohon Rekonpensi berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Tidak menerima permohonan Rekonpensi selain dan selebihnya;

**Dalam Kompensi dan Rekonpensi:**

Menghukum Pemohon Kompensi/ Termohon Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,-( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1433 Hijriyah oleh kami Drs. Taufik Ridha sebagai Ketua Majelis, serta Zainal Arifin, S.Ag. dan Buniyamin Hasibuan S.Ag masing-masing sebagai Hakim

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No : 038/Pdt.G/2012/MS-STR



Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta Mawardi, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainal Arifin, S. Ag

Drs. Taufik Ridha

Hakim Anggota,

Buniamin Hasibuan, S. Ag

Panitera Pengganti,

Mawardi, SH

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 175.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>= Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 266.000,-